



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Muhamad Suwandi als Wandi Bin Asep Saprudin;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sukamanah Rt. 001/009 Ds. Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Mulyana Sulistian Bin Mad Sujai;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Banyu suci Rt. 005/004 Ds. Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomer : Print 172 /M.2.18/Enz.2/01/2021. tanggal 22 Januari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh penasihat hukumnya Menunjuk Pengacara/Penasehat Hukum bernama : SADIPIN Dkk, LBH HADE INDONESIA RAYA PANARDAN, untuk mendampingi Terdakwa M.Suwandi als Wandu Bin Asep Saprudin Dkk dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cibinong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 2 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 2 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan"**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI AIS WANDI bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu keseluruhan brutto 3,25 (tiga koma dua lima) gram;  
Dengan berat **netto** awal keseluruhan 2,6955 (dua koma enam Sembilan lima lima) gram / berat **netto** seluruhnya 2,6356 (dua koma enam tiga lima enam) gram setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 121BX/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2021.
  - 2 (dua) buah plastic klip ukuran 3x5
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih dengan no imei: 55/1691/06/830991/5
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan cap BADAK berikut satu buah pipet kaca

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di dekat lampu merah Rumah Makan McD Kec. Parung Kab Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 12.30 WIB sdr WA ODANG (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** mengatakan barang Narkotika jenis sabu-sabu ada dan disuruh menunggu kabar yang akan memberikan barang Narkotika jenis sabu-sabu lalu sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** mendapat telepon yang menyuruh ambil ke lokasi di daerah parung dekat lampu merah Rumah Makan Mcd Kec Parung Kab. Bogor setelah itu Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** mengajak Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu berangkat menggunakan angkot kendaraan umum sesampainya di Rumah Makan Mcd Kec Parung Kab Bogor Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP**



SAPRUDIN menghubungi sdr WA ODANG (DPO) untuk memberitahukan sudah sampai di lokasi sedangkan Terdakwa II MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI menunggu di warung kemudian Terdakwa I MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN menerima telepon yang mengarahkan Terdakwa I MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN jalan ke Rumah Makan McD ada gang masuk kurang lebih 25 meter ada tiang listrik dan dibawahnya ada bungkus menggunakan lakban coklat yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN mengambilnya kemudian bilang kepada Terdakwa II MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada setelahnya Terdakwa I MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN dan Terdakwa II MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI pulang ke rumah Terdakwa II MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Saksi LISNO SAEPUDIN, Saksi MOCH ENDAR dan Saksi ADRI KURNIAWAN yang merupakan anggota Polsek Leuwiliang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga masyarakat yang berlokasi di Kp. Banyu Suci Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor sering digunakan untuk pesta narkotika kemudian Para Saksi menuju tempat tersebut sekira jam 17.30 wib langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN yang sedang duduk memegang 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram serta menimbangnyanya dan Terdakwa II MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI sedang membersihkan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan cap BADAK berikut 1 (satu) buah pipet kaca untuk menggunakan sabu-sabu dan hendak menggunakannya serta 1 (satu) buah timbangan merk camry dan 2 (dua) buah plastic klip ukuran 3x5 dilantai selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Leuwiliang guna penyelidikan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya, 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram diperoleh Para Terdakwa dari sdr WA ODANG (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,-



(enam juta rupiah) yang dibayarkan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 121 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang menyatakan bahwa:

➤ **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6955 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN**

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**

➤ **Sisa Barang Bukti:**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6356 gram

Berat netto seluruhnya Metamfetamina 2,6356 gram

- Bahwa Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 17.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Banyu Suci Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Saksi LISNO SAEPUDIN, Saksi MOCH ENDAR dan Saksi ADRI KURNIAWAN yang merupakan anggota Polsek Leuwiliang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga masyarakat yang berlokasi di Kp. Banyu Suci Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor sering digunakan untuk pesta narkotika kemudian Para Saksi menuju tempat tersebut sekira jam 17.30 wib langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN yang sedang duduk memegang 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram serta menimbanginya dan Terdakwa II MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI sedang membersihkan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan cap BADAK berikut 1 (satu) buah pipet kaca untuk menggunakan sabu-sabu serta 1 (satu) buah timbangan merk camry dan 2 (dua) buah plastic klip ukuran 3x5 dilantai

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Leuwiliang guna penyelidikan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya, 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram diperoleh Para Terdakwa dari sdr WA ODANG (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 121 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

➤ **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6955 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN**

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

➤ **Sisa Barang Bukti:**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6356 gram

Berat netto seluruhnya Metamfetamina 2,6356 gram

- Bahwa Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang





atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lucky Dermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan tugas dipanggil oleh Kanit Reskrim karena adanya laporan dari warga yang tidak menyebutkan namanya di Kp. Banyu suci RT.05/04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor ada yang sedang Memakai / menggunakan Narkotila golongan I Jenis Sabu-sabu dan menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah **BRIPKA MOCH ENDAR, BRIPKA LISNO SAEPU DIN dan BRIGADIR ADRI KURNIAWAN;**
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB di Kp. Banyu suci RT.05/04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor yang diketahui merupakan rumah Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI;**
- Bahwa pada saat Saksi berada di kantor sedang melaksanakan piket reskrim dan mendapatkan penyerahan para Terdakwa berikut barang buktinya. dari Saksi **BRIPKA MOCH ENDAR, Saksi BRIPKA LISNO SAEPU DIN dan Saksi BRIGADIR ADRI KURNIAWAN;**
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh **BRIPKA MOCH ENDAR, BRIPKA LISNO SAEPU DIN dan BRIGADIR ADRI KURNIAWAN,** mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan



terhadap Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** diatas, dengan cara Saksi **BRIPKA MOCH ENDAR** bersama dengan Saksi **BRIPKA LISNO SAEPUDIN** mendobrak pintu kamar tidur rumah Terdakwa II dengan menggunakan kaki, dikarenakan pada waktu itu pintu kamar tidur terkunci dari dalam sedangkan **Saksi BRIGADIR ADRI KURNIAWAN** menjaga jendela kamar tidur untukantisipasi pelaku loncat melalui jendela tersebut;

- Bahwa barang bukti yang di dapatkan berupa : 1 ( satu ) buah plastik beuning berisikan kristal diduga Narkotika Janis sabu-sabu berat kurang lebih 3,25 Grm 2. 2 (dua) buah Plastik Klip ukura 3X5 3. 1 (satu) buah timbangan degital Mrk Cemry , 1 (satu) buah HP samsung Mrk Duos warna putih dan alat untuk menggunakan Narkotika sabu-sabu serta alat hisap atau Bong berikut satu buah Pipet kaca langsung ke 2 (dua) pelaku oleh saksi dan Rekan-rekan saksi dibawa ke Kantor Polsek Leuwiliang dan selanjutnya diserahkan ke Penyidik;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Moch. Endar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020, sekira jam 17.30 Wib di Kp. Banyu suci Rt,05/04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor yang di ketahui merupakan rumah Terdakwa II bersama dengan rekan saksi **BRIPKA LISNO SAEPUDIN dan BRIGADIR ADRI KURNIAWAN**;
- Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan tugas dipanggil oleh Kanit Reskrim karena adanya laporan dari warga yang tidak menyebutkan namanya di Kp. Banyu suci Rt,05/04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor ada yang sedang Memakai / menggunakan Narkotila golongan I Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan dengan cara setelah saksi mengamati rumah yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan dan



atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu langsung saksi mendobrak pintu kamar tidur rumah dengan saksi **BRIPKA LISNO SAEPUKIN** sedangkan saksi **BRIGADIR ANDRI KURIAWAN** menjaga jendela kamar tidur;

- Bahwa setelah saksi mendobrak pintu kamar tidur rumah bersama saksi Bripka **MOCH ENDAR** saksi langsung menggeledah kamar tidur dan dari Terdakwa II, ditemukan pada saat itu Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** yang sedang duduk memegang 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,25 gram serta menimbanginya dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** sedang membersihkan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan cap **BADAK** berikut 1 (satu) buah pipet kaca untuk menggunakan sabu-sabu dan hendak menggunakannya serta 1 (satu) buah timbangan merk camry dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran 3x5;
- Bahwa barang bukti yang di dapat berupa : 1 ( satu ) buah plastik beuning berisikan kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu berat kurang lebih 3,25 Grm 2. 2 (dua) buah Plastik Klip ukura 3X5 3. 1 (satu) buah timbangan digital Mrk Cemry, 1 (satu) buah HP samsung Mrk Duos warna putih dan alat untuk menggunakan Narkotika sabu-sabu berikut satu buah Pipet kaca langsung ke 2 (dua) pelaku oleh saksi dan Rekan-rekan saksi dibawa ke Kantor Polsek Leuwiliang dan selanjutnya diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal penguasaan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 17.300 Wib dirumah Terdakwa II yang beralamatkan di Kp. Banyu suci Rt,05/04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I oleh 4 (empat) orang yang mengaku petugas dari Kepolisian Sektor Leuwiliang, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa I sedang duduk memegang 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram untuk menimbanginya dan Terdakwa II sedang membersihkan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan cap BADAK berikut 1 (satu) buah pipet kaca untuk menggunakan sabu-sabu dan hendak menggunakannya;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang sedang Terdakwa I pegang adalah milik Terdakwa I, yang Terdakwa I dapatkan dari orang yang mengaku bernama **WA ODANG (DPO)** yang mengaku orang Jakarta;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu oleh saudara **WA ODANG (DPO)** tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 wib di daerah parung dekat lampu merah Rumah Makan Mcd Kec Parung Kab. Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yaitu awalnya Terdakwa I pada tanggal 22 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 wib Terdakwa I di telephone oleh sdr **WA ODANG (DPO)** untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di daerah parung dekat lampu merah Rumah Makan Mcd ada gang masuk kurang lebih 25 meter ada tiang listrik dan dibawahnya ada bungkus menggunakan lakban coklat yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemani oleh Terdakwa II sebanyak satu paket sedang bungkus plastik warna bening seberat 3,25 gram;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket sedang dengan harga Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah), Terdakwa I membeli secara patungan bersama Terdakwa II dengan rincian Terdakwa I sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa I membeli Gol 1 Jenis sabu - sabu tersebut dari **Sdr. WA ODANG (DPO)** kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali. Dan Terdakwa I bisa kenal dengan **Sdr WA ODANG (DPO)** sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu yang di peroleh dari **Sdr WA ODANG (DPO)** dan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry berikut 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih dengan no imei: 55/1691/06/830991/5 sebagai alat komunikasi dalam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu kepada **Sdr WA ODANG (DPO)** dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol lautan cap BADAK berikut satu buah pipet kaca yang kemudian seluruhnya disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu keseluruhan brutto 3,25 (tiga koma dua lima) gram, Dengan berat **netto** awal keseluruhan 2,6955 (dua koma enam Sembilan lima lima) gram / berat **netto** seluruhnya 2,6356 (dua koma enam tiga lima enam) gram setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 121BX/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2021;
- 2 (dua) buah plastic klip ukuran 3x5;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih dengan no imei: 55/1691/06/830991/5;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan cap BADAK berikut satu buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 17.300 Wib dirumah Terdakwa II yang beralamatkan di Kp. Banyu suci Rt,05/04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I oleh 4 (empat) orang yang mengaku petugas dari Kepolisian Sektor Leuwiliang, pada saat itu Terdakwa I sedang duduk memegang 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram untuk menimbanginya dan Terdakwa II sedang membersihkan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan cap BADAK berikut 1 (satu) buah pipet kaca untuk menggunakan sabu-sabu dan hendak menggunakannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis sabu yang sedang Terdakwa I pegang adalah milik Terdakwa I, yang Terdakwa I dapatkan dari orang yang mengaku bernama **WA ODANG (DPO)** yang mengaku orang Jakarta;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu-sabu oleh saudara **WA ODANG (DPO)** tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 wib di daerah parung dekat lampu merah Rumah Makan Mcd Kec Parung Kab. Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu awalnya Terdakwa I pada tanggal 22 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 wib Terdakwa I di telephone oleh sdr **WA ODANG (DPO)** untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di daerah parung dekat lampu merah Rumah Makan Mcd ada gang masuk kurang lebih 25 meter ada tiang listrik dan dibawahnya ada bungkus menggunakan lakban coklat yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemani oleh Terdakwa II sebanyak satu paket sedang bungkus plastik warna bening seberat 3,25 gram;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket sedang dengan harga Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah), Terdakwa I membeli secara patungan bersama Terdakwa II dengan rincian Terdakwa I sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa I membeli Gol 1 Jenis sabu - sabu tersebut dari **Sdr. WA ODANG (DPO)** kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali. Dan Terdakwa I bisa kenal dengan **Sdr WA ODANG (DPO)** sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu yang di peroleh dari **Sdr WA ODANG (DPO)** dan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry berikut 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih dengan no imei: 55/1691/06/830991/5 sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu kepada **Sdr WA ODANG (DPO)** dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol lautan cap BADAK berikut satu buah pipet kaca yang kemudian seluruhnya disita dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli ataupun mengedarkan kembali narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 121 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

➤ **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelesan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6955 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN**

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

➤ **Sisa Barang Bukti:**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6356 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim akan



mempertimbangkan salah satu dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap diperidangan sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian



melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur secara in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Saksi LISNO SAEPUDIN, Saksi MOCH ENDAR dan Saksi ADRI KURNIAWAN



yang merupakan anggota Polsek Leuwiliang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga masyarakat yang berlokasi di Kp. Banyu Suci Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor sering digunakan untuk pesta narkoba kemudian Para Saksi menuju tempat tersebut sekira jam 17.30 wib langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN yang sedang duduk memegang 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram serta menimbanginya dan Terdakwa II MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI sedang membersihkan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan cap BADAK berikut 1 (satu) buah pipet kaca untuk menggunakan sabu-sabu serta 1 (satu) buah timbangan merk camry dan 2 (dua) buah plastic klip ukuran 3x5 dilantai selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Leuwiliang guna penyelidikan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya, 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 3,25 gram diperoleh Para Terdakwa dari sdr WA ODANG (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 121 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

➤ **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6955 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI Bin ASEP SAPRUDIN**

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**





➤ **Sisa Barang Bukti:**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6356 gram

Berat netto seluruhnya Metamfetamina 2,6356 gram

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009) oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sabu-sabu adalah termasuk kedalam narkotika yaitu termasuk kedalam zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk kedalam golongan narkotika Golongan I nomor urut 88 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, sudah sepatutnya unsur kedua yaitu Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan**



**Hukum memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**  
“sebagaimana dalam Dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, “terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 112 ayat (1 ) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman



pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD SUWANDI Als WANDI bin ASEP SAPRUDIN** dan Terdakwa II **MULYANA SULISTIAN Bin MAD SUJAI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan pemufakatan jahat secara melawan**



**hukum memiliki narkoba Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu keseluruhan brutto 3,25 (tiga koma dua lima) gram;  
Dengan berat **netto** awal keseluruhan 2,6955 (dua koma enam Sembilan lima lima) gram / berat **netto** seluruhnya 2,6356 (dua koma enam tiga lima enam) gram setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 121BX/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2021;
  - 2 (dua) buah plastic klip ukuran 3x5
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih dengan no imei: 55/1691/06/830991/5
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan cap BADAK berikut satu buah pipet kaca

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Jesfry Agustinus Nadapdap, S.H., Penuntut Umum, ParaTerdakwa dan Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)